



KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
NOMOR : 81/KPA.W17-A6/HK.00.8/1/2024

TENTANG

PENGANGKATAN MEDIATOR NON HAKIM
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Menimbang : a. bahwa fungsi peradilan untuk memutus perkara (ajudikatif) dapat diperluas kepada penyelesaian sengketa untuk menjamin terciptanya penyelesaian yang menyeluruh serta pemenuhan rasa keadilan secara memuaskan bagi pencari keadilan;

b. bahwa untuk membantu pencari keadilan sebagaimana tersebut pada butir (1) di atas, mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa dapat diintegrasikan kedalam proses berperkara;

c. bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bagi Mediator Non Hakim terlebih dahulu harus ditetapkan dalam Daftar Mediator pafa Pengadilan Agama Bontang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Reglemen Butten Guvesten Stbl. No. 227 Tahun 1972 pasal 154;

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediator di Pengadilan;

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang



Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur
Sipil Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
KELAS II TENTANG PENGANGKATAN MEDIATOR NON HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;
- KESATU : Menetapkan Muhammd Khaerwandi, S.H. sebagai Mediator Non
Hakim pada Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : Mediator tersebut melaksanakan tugasnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan diperbaiki dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 2 Januari 2024
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
2. Arsip.

